



P U T U S A N

Nomor : 40 / Pid.B / 2013 / PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY
Tempat lahir	: Sumbawa Besar
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun / 06 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Mekanik motor
Pendidikan	: STM (tidak tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor : SP.Han/13/II/2013/Reskrim sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : B-17/T-04/02/2013 sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 April 2013 Nomor : 08 / Pen.Pid. / 2013 / PN. BJW. sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2013 Nomor : 08 / Pen.Pid. / 2013 / PN. BJW. sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 Nomor : PRIN-53/P.3.18/Ep.1/05/2013 sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 54/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 54/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM - 40/BJAWA/Ep.1/05/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong masa tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-40/BJAWA/Ep.1/05/2013, tertanggal 27 Mei 2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke

Hal. 4 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, namun sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dirumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, kemudian apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Perbuatan terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, namun sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, kemudian apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Perbuatan terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung kerumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, namun sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, kemudian apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Hal. 7 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi 1. BOKI WONGES Alias BOKI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi permainan judi kupon putih ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS, DAENG MALANYUK Alias LANYUK (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli kupon putih, baik berupa angka-angka maupun shio;
- Bahwa judi kupon putih tersebut biasa dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi hingga sore hari atau sekitar jam 16.00 wita dan pengundiannya akan diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa saksi dalam melakukan penjualan kupon putih, baik berupa angka maupun shio dibantu oleh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM yang masing-masing bertugas sebagai pengecer/penjual dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi hanya menunggu saja dirumah, kemudian apabila ada masyarakat yang hendak membeli kupon putih, maka dapat dibeli melalui saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM merekap angka maupun shio yang dibeli, yang kemudian rekapan

Hal. 8 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saksi atau dapat juga dengan cara mengirimkan rekapan melalui SMS ke HP saksi;

- Bahwa setelah rekapan terkumpul, selanjutnya saksi mengirimkan rekapan tersebut kepada saudara UCOK yang tinggal di Jakarta dan saudara ALIANG yang tinggal di Surabaya, dan setelah dilakukan pengundian yaitu sekitar jam 19.00 wita, saksi kemudian memberitahukan angka maupun shio yang keluar kepada pengecer/penjual maupun pembeli;
- Bahwa selanjutnya apabila ada angka atau shio yang dibeli terundi, saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada pengecer/penjual untuk diserahkan kepada pembeli, atau saksi dapat langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 14.30, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada, begitu juga dengan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM yang saat itu hendak menyerahkan hasil rekapan tebakkan kupon putih kepada saksi;
- Bahwa cara permainan nya yaitu apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa omset yang saksi terima dari judi kupon putih perharinya tidak tentu, bisa hanya ratusan ribu, bisa juga sampai jutaan rupiah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, angka yang terundi yakni 6647, sedangkan shionya shio KUDA;
- Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2013, saksi sudah melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa selain main di Mbay, saksi juga sering main judi kupon putih di Maumere;
- Bahwa anak-anak dan isteri saksi juga ikut main judi kupon putih;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari permainan judi kupon putih, saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang saksi mainkan tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE pernah mendatangi saksi dengan tujuan mengantar rekapan kupon putih yang merupakan titipan dari SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO);
- Bahwa rekapan yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah saksi bakar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa di HP saksi ada nomor atas nama NUS RIUNG dengan nomor 081 353 900 617 dan atas nama BOBI RIUNG 2 dengan nomor 081 239 114 790;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 BOBI RIUNG 2 pernah mengirimkan rekapan berupa angka-angka melalui via SMS ke HP milik saksi;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;

Hal. 10 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita, bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah terjadi permainan judi kupon putih ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY bersama-sama dengan saksi, saksi BOKI WONGES Alias BOKI dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli langsung datang ke rumah saksi kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.00 wita, saksi mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi, kemudian saksi menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Ngada;

Hal. 11 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berperan sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yaitu dari SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO);
- Bahwa pada bulan Januari 2013 di rumah SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO), SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) pernah memberitahukan kepada saksi bahwa "setelah selesai merekap, nanti langsung antar ke BOBY"
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) juga pernah menyuruh saksi menyerahkan rekapan penjualan kupon putih kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa cara mainannya yaitu apabila tebakan 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau tebakannya 3 (tiga) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila tebakan 4 (empat) angka dengan nilai uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat/kena, maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila shio tersebut tepat/kena, maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika shio dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka akan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), begitu seterusnya nilai shio tersebut dikalikan 10 (sepuluh);
- Bahwa benar apabila angka/ shio yang ditebak oleh pembeli tepat/keluar, saksi BOKI WONGES Alias BOKI akan menyerahkan uang taruhan kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO), kemudian SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada saksi, untuk selanjutnya saksi serahkan kepada pembeli;
- Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2013, saksi telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

Hal. 12 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah angka dan shio dipasang, biasanya sekitar jam 19.00 wita pada hari itu juga akan diumumkan angka maupun shio yang keluar;
- Bahwa saksi dapat mengetahui angka/shio apa saja yang keluar pada satu kali permainan judi kupon putih yaitu dari terdakwa melalui via SMS;
- Bahwa nomor HP terdakwa yaitu 081 239 114 790, sedangkan nomor HP saksi adalah 081 236 187 208;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013, terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi melalui via SMS mengenai angka/shio yang keluar;
- Bahwa terdakwa telah menjadi penampung sejak awal bulan Januari 2013;
- Bahwa setiap kali jadwal main judi kupon putih, saksi sering mengantarkan dan menyerahkan rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, saksi bisa menjual angka minimal 200 (dua ratus) angka, hingga maksimal 300 (tiga ratus) angka;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi BOKI WONGES Alias BOKI dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) mainkan tidak memiliki ijin;
- Bahwa SEBASTIANUS BENGU Alias NUS memberikan imbalan kepada saksi sebesar 20 % dari setiap penjualan kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih dibuka 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Minggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu sekitar jam 15.00 wita, sedangkan pengundiannya diumumkan sekitar jam 19.00 wita pada hari yang sama;
- Bahwa saksi sudah sekitar 14 (empat belas) kali mengantarkan rekapan penjualan kupon putih kepada terdakwa dirumahnya;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, dan atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya.

Saksi 3. IWAN SUSILO Alias IWAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita, bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada telah terjadi permainan judi kupon putih ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY bersama-sama dengan saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS, DAENG MALANYUK Alias LANYUK (para terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO);

Hal. 14 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan dari keterangan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, setelah saksi menangkap dan mengintrogasi saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai anggota Resmob/Buser pada Polres Ngada;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya, yaitu saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di wilayah Kabupaten Nagekeo saat ini tengah berlangsung permainan judi kupon putih yang para pemainnya tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS akhirnya berhasil mendapatkan nama-nama para pemain judi kupon putih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, melakukan pengintaian terhadap para pemain yang nama-namanya telah saksi maupun saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dapat;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wita, bertempat di Jalan Jurusan Marapokot-Danga, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS, memberhentikan AHMAD ARDY Alias ARDY yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AHMAD ARDY Alias ARDY, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mendapati AHMAD ARDY Alias ARDY tengah membawa rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya;
- Bahwa saat itu AHMAD ARDY Alias ARDY menjelaskan kepada saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS bahwasanya rekapan kupon putih beserta dengan uang hasil penjualannya tersebut, rencananya akan diserahkan kepada saksi BOKI WONGES

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOKI, bertempat di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa AHMAD ARDY Alias ARDY juga menjelaskan bahwasanya uang yang AHMAD ARDY Alias ARDY pegang tersebut, berasal dari DAENG MALANYUK Alias LANYUK, dimana DAENG MALANYUK Alias LANYUK telah membeli kupon putih melalui AHMAD ARDY Alias ARDY;
- Bahwa kemudian saksi meminta rekan saksi yaitu saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN untuk mengejar DAENG MALANYUK Alias LANYUK, di Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dan AHMAD ARDY Alias ARDY, langsung pergi ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS dan AHMAD ARDY Alias ARDY sampai di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS menemukan rekapan-rekapan kupon putih beserta uang yang diduga hasil dari permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah itu datang saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, yang mana saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN juga telah berhasil mengamankan DAENG MALANYUK Alias LANYUK di Polsek Aesesa;
- Bahwa kemudian datang WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI dalam waktu yang berlainan;
- Bahwa selanjutnya WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM menjelaskan bahwa tujuan WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM datang ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI adalah untuk mengantar rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa selain didapatkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kupon putih, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS juga mendapatkan HP yang diduga digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS mengecek HP milik WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati 1 (satu) nama lagi, yaitu LEONARDUS WAE Alias DUS yang juga ikut dalam permainan judi kupon putih tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi HUSRIN KUSUMA DINATA Alias HUSRIN dan saksi KORNELIS TETI NAHAK Alias NELIS langsung melakukan penangkapan terhadap LEONARDUS WAE Alias DUS dirumahnya, yaitu di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dengan bahasa "Kamu siapa, darimana", lalu saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE menjawab "Saya ojek dari Riung, antar rekapan milik BOBY"
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga menerangkan bahwasanya terdakwa berperan sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peran dari terdakwa, saksi langsung melaporkannya kepada Satuan Reskrim Polres Ngada untuk dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;
- Bahwa AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE dan MAKSIMUS MONDO Alias SIM dalam permainan judi kupon putih berperan selaku penjual, sedangkan saksi BOKI WONGES Alias BOKI sebagai bandar, lalu LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK masing-masing sebagai pemain/pembeli;
- Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menggunakan HP atau menggunakan kertas rekapan;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, dan atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada bantahannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;

Hal. 18 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penyetoran kupon putih tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa tidak pernah ada permainan judi kupon putih pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita di rumah terdakwa di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sejak jam 08.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita, terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa terdakwa bukan seorang agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Benteng Tengah, Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita tidak pernah datang ke rumah terdakwa di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE untuk mengantar rekapan penjualan kupon putih kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi BOKI WONGES Alias BOKI melalui via SMS dan memberitahukan rekapan angka kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui via SMS dan memberitahukan tebakan angka/shio judi kupon putih yang keluar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013;
- Bahwa nomor HP yang terdakwa gunakan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 dan sampai saat ini yaitu 081 353 149 684;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik nomor HP 081 239 114 790;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kupon putih dari SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) dan bukan dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi kupon putih adalah melanggar hukum;
- Bahwa dipersidangan terdakwa tidak membenarkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang-barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Hal. 21 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa benar sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa benar apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP

Hal. 22 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

- Bahwa benar terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara subsideritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



3. Unsur “Dengan Sengaja”
4. Unsur “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”
5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sudah dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi **MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE** (terdakwa dalam Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Bahwa sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

Hal. 25 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Tanpa Mendapat Izin"** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP. Namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "de will" atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa "pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui" (*willens en wetens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet/oogmerk*)
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Bahwa sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dalam menjalankan serangkaian kegiatan perjudian tersebut atas dasar kesadaran Terdakwa meskipun mereka mengetahui bahwa serangkaian kegiatan yang Terdakwa lakukan dalam mengirim hasil rekap penjualan kupon putih tersebut tanpa izin dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi Menurut Hukum.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Ad.4. Unsur “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantarkan rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Bahwa sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini sebagai orang yang mengumpulkan rekapan-rekapan hasil penjualan kupon putih, dan setelah selesai mengumpulkan rekapan kupon putih tersebut terdakwa menyerahkan hasil rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saksi Boki Wonges Alias Boki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"** tidak terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin" ;
3. Unsur "Dengan Sengaja" ;
4. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" ;
5. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur tersebut diatas telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap ketiga unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak akan menguraikan pertimbangan terhadap ketiga unsur tersebut kembali dan dianggap tertuang kembali dalam uraian unsur-unsur dakwaan Subsidair ini ;

Ad.4. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang di sebutkan dalam unsur telah ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan kepada khalayak umum adalah seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan, walaupun dia sendiri tidak ikut main judi, sedangkan memberi kesempatan kepada khalayak umum mengandung pengertian bahwa seseorang yang menyertai atau menyertakan diri (deelnemen) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan atau

Hal. 30 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi yang sudah disediakan dan orang tersebut dapat bertindak sebagai pemain maupun tidak ;

Menimbang bahwa Mengacu pada ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP maka yang dimaksud dalam permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Bahwa sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi

Hal. 31 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini sebagai orang yang mengumpulkan rekapan-rekapan hasil penjualan kupon putih, dan setelah selesai mengumpulkan rekapan kupon putih tersebut terdakwa menyerahkan hasil rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saksi Boki Wonges Alias Boki ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan kupon putih untuk di serahkan kepada saksi BOKI WONGES Alias BOKI, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ **Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi** ” terpenuhi menurut Hukum.

Ad.5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mereka Yang Melakukan dalam unsur ini adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Disini diminta, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “turut melakukan”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” sebagaimana pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membantu melakukan ialah tidak diperbolehkan demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk dalam golongan “Turut Melakukan” sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 KUHPidana.

Hal. 32 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kelima dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kelima Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Porobeban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, telah melakukan permainan judi :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE telah menjual kupon putih kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan cara pembeli datang langsung ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan angka-angka maupun shio yang dibeli/dipasang beserta uang pembeliannya kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE merekap hasil penjualan kupon putih tersebut, setelah itu sekitar jam 15.10 wita, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke rumah terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY yang bertugas sebagai agen/penampung rekapan penjualan kupon putih untuk wilayah Kelurahan Benteng Tengah, di Dusun Poro Beban, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE kemudian menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE mengantar rekapan tersebut ke rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Baleriwu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Bahwa sesampainya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE di rumah saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Ngada. Bahwa disetiap kali jadwal permainan judi kupon putih, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE biasanya menyerahkan rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa, namun selain kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE juga pernah menyerahkan rekapan dan uang

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kupon putih kepada SEBASTIANUS BENGU Alias NUS (DPO) yang bertugas sebagai agen/penampung di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada ;

Bahwa apabila angka-angka atau shio yang dibeli dari saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE tepat/keluar, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE melalui Via SMS dari HP terdakwa ke HP milik saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE angka-angka maupun shio yang keluar.

Bahwa terdakwa maupun saksi BOKI WONGES Alias BOKI, saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Alias NALE, AHMAD ARDY Alias ARDY, WENSLAUS MENA Alias WENS, MAKSIMUS MONDO Alias SIM, LEONARDUS WAE Alias DUS dan DAENG MALANYUK Alias LANYUK tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan judi kupon putih;

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perjudian. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Mereka Yang Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Subsida*ir telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 34 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang-barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
- 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;
- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada diri Terdakwa ;

Mengingat, akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan **Terdakwa BOBYANUS FRENGKI TAEK Alias BOBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK PERMAINAN JUDI DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA** " ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas rekapan angka dan shio kupon putih;
 - 146 (seratus empat puluh enam) lembar kertas berisi garis-garis kolom dan pada kolom bagian atas bertuliskan 2013 dan pada kolom kanan atas bertuliskan SHIO dan nama-nama shio;
 - 3 (tiga) buah kertas yang dijilid berbentuk buku yang didalamnya berisi tulisan nilai uang dan di masing-masing buku bagian depan bertuliskan NUS 03012013, ADI 02012013, dan JNL 02012013;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Paito Togel;
 - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna biru bertuliskan DELGRO/NTWU FAMILY DAY 2000;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No. IMEI : 353665057631593 dengan sim card, terdapat tulisan "telepon seluler" pada casing belakang, dengan sim card nomor 081 338 178 490;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna putih No. IMEI 1: 359325046711964 No. IMEI 2 : 359325046711972 dengan sim card nomor 082 144 365 473;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam, No IMEI : 357907041899753 dengan sim card nomor 081 337 891;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam tanpa tutup casing belakang, NO IMEI : 359329034719096 dengan sim card nomor 081 236 187 208;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.



- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 5130c2 warna hitam merah No IMEI : 357016440046063 dengan sim card nomor 082 336 393 599;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna hitam No IMEI : 353694050004756 dengan sim card nomor 081 353 870 910;
- 13 (tiga belas) lembar kitir pengiriman bank;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman melalui ATM;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Rabu** tanggal **03 Juli 2013**, oleh kami : **VINCENTIUS B.TRISNARYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P SWAN**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **IRWAN GANDA SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

VINCENTIUS B.TRISNARYANTO, SH.,

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

SEVERINUS E.F.P SWAN

Hal. 38 dari 38 hal. Put No. 40/Pid.B/2013/PN.BJW.